



PUTUSAN

Nomor : 911/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Friza Falevi Lubis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/15 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Karantina Gg. Silaturahmi No.10 Kel. Durian Kec. Medan Timur Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Reza Friza Falevi Lubis ditangkap pada tanggal 6 September 2018 ;
Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Syahrial, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 911/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 15 Nopember 2018 ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 911/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 6 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 7 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2018/PN Stb



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida selama 7 (tujuh) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labor sisanya dengan berat netto 9,5 (sembilan koma lima) gram.
 - 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lapas Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Estate Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi berobat ke RSUD Tanjung Pura yang mana terdakwa dibawa/dikawal oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas LAPAS Kelas III Langkat dan terdakwa di rawat inap selama 1 (satu) malam di RSUD Tanjung Pura, lalu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menghubungi MARKOS (DPO) melalui Handphone terdakwa untuk datang ke RSUD Tanjung Pura, lalu sekira pukul 12.00 Wib MARKOS datang ke RSUD Tanjung Pura dengan membawa nasi bungkus yang mana didalam nasi bungkus tersebut telah terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 14.30 terdakwa kembali pulang ke LAPAS Kelas III Langkat, namun pada saat terdakwa memasuki LAPAS Kelas III Langkat tepatnya di Pos KARUPAM terdakwa di periksa dan dicegah oleh petugas LAPAS dan petugas LAPAS menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu di selipan celana sebelah kiri terdakwa, lalu tidak lama kemudian datang petugas polisi dari Polres Langkat dan petugas LAPAS menyerahkan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu kepada polisi Polres Langkat, kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS tersebut, setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

a. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 310/IL.II.0106/IX/2018 tanggal 07 September 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 24,04 (dua puluh empat koma nol empat) gram, labkrim dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan sisa dengan berat 14,04 (empat belas koma nol empat) gram milik REZA FRIZA FALEVI LUBIS.

b. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 10405/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 9,5 (sembilan koma lima) gram milik terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS.

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu dan ekstasi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lapas Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Estate Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi berobat ke RSUD Tanjung Pura yang mana terdakwa dibawa/dikawal oleh petugas LAPAS Kelas III Langkat dan terdakwa di rawat inap selama 1 (satu) malam di RSUD Tanjung Pura, lalu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menghubungi MARKOS (DPO) melalui Handphone terdakwa untuk datang ke RSUD Tanjung Pura, lalu sekira pukul 12.00 Wib MARKOS datang ke RSUD Tanjung Pura dengan membawa nasi bungkus yang mana didalam nasi bungkus tersebut telah terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 14.30 terdakwa kembali pulang ke LAPAS Kelas III Langkat, namun pada saat terdakwa memasuki LAPAS Kelas III Langkat tepatnya di Pos KARUPAM terdakwa di periksa dan dicegah oleh petugas LAPAS dan petugas LAPAS menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu di selipan celana sebelah kiri terdakwa, lalu tidak lama kemudian datang petugas polisi dari Polres Langkat dan petugas LAPAS menyerahkan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu kepada polisi Polres

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jeni sabu milik terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS tersebut, setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

a. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 310/IL.II.0106/IX/2018 tanggal 07 September 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jeni sabu dengan berat brutto 24,04 (dua puluh empat koma nol empat) gram, labkrim dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan sisa dengan berat 14,04 (empat belas koma nol empat) gram milik REZA FRIZA FALEVI LUBIS.

b. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 10405/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 9,5 (sembilan koma lima) gram milik terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS.

Kesimpulan:

Barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu dan ekstasi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2018/PN Stb



dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M.P. Harahap :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Lapas Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Estate Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS ditangkap oleh saksi RONALD MICHAEL SITEPU (petugas Lapas Kelas III Langkat) dan MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT (petugas Lapas Kelas III Langkat) karena kedapatan memiliki Narkotika ;
- Bahwa awalnya oleh saksi RONALD MICHAEL SITEPU (petugas Lapas Kelas III Langkat) dan MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT (petugas Lapas Kelas III Langkat) melakukan pemeriksaan ke ruangan terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS ditahan kemudian karena mencurigakan lalu terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS dibawa Pos KARUPAM dan pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan di selipan celana sebelah kiri tersangka barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam Merk Nokia ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RONALD MICHAEL SITEPU:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Lapas Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Estate Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS ditangkap oleh saksi RONALD MICHAEL SITEPU (petugas Lapas Kelas III Langkat) dan MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT (petugas Lapas Kelas III Langkat) karena kedapatan memiliki Narkotika ;
- Bahwa awalnya oleh saksi RONALD MICHAEL SITEPU (petugas Lapas Kelas III Langkat) dan MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT (petugas Lapas Kelas III Langkat) melakukan pemeriksaan ke ruangan terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS ditahan kemudian karena mencurigakan lalu terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS dibawa Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARUPAM dan pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan di selipan celana sebelah kiri tersangka barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam Merk Nokia ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Lapas Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Estate Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS ditangkap oleh saksi RONALD MICHAEL SITEPU (petugas Lapas Kelas III Langkat) dan MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT (petugas Lapas Kelas III Langkat) karena kedapatan memiliki Narkotika ;

- Bahwa awalnya oleh saksi RONALD MICHAEL SITEPU (petugas Lapas Kelas III Langkat) dan MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT (petugas Lapas Kelas III Langkat) melakukan pemeriksaan ke ruangan terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS ditahan kemudian karena mencurigakan lalu terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS dibawa Pos KARUPAM dan pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan di selipan celana sebelah kiri tersangka barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit Handphone Warna Hitam Merk Nokia ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **Reza Friza Falevi Lubis** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Lapas Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Estate Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, terdakwa REZA FRIZA FALEVI LUBIS diinterogasi oleh saksi RONALD MICHAEL SITEPU (petugas Lapas Kelas III Langkat) dan MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT (petugas Lapas Kelas III Langkat) ;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi berobat ke RSUD Tanjung Pura yang mana terdakwa dibawa/dikawal oleh petugas LAPAS Kelas III Langkat dan terdakwa di rawat inap selama 1 (satu) malam di RSUD Tanjung Pura, lalu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menghubungi MARKOS (DPO) melalui Handphone terdakwa untuk datang ke RSUD Tanjung Pura, lalu sekira pukul 12.00 Wib MARKOS datang ke RSUD Tanjung Pura dengan membawa nasi bungkus yang mana didalam nasi bungkus tersebut telah terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 14.30 terdakwa kembali pulang ke LAPAS Kelas III Langkat, namun pada saat terdakwa memasuki LAPAS Kelas III Langkat tepatnya di Pos KARUPAM terdakwa di periksa dan digeledah oleh petugas LAPAS dan petugas LAPAS menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu di selipan celana sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas polisi dari Polres Langkat dan petugas LAPAS menyerahkan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu kepada polisi Polres Langkat ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 24,04 (dua puluh empat koma empat) gram dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang di dakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 10405/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang menyimpulkan :

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Reza Friza Falevi Lubis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 310/IL.1.0106/IX/2018 tanggal 7 September 2018 dari Kantor Pegadaian UPC. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, yang ditimbang oleh oleh Pengelola UPC Sartika Mutasiana NIK : P.90.13.7908 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih (Netto) 24,04 gr (dua puluh empat koma empat) gram ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pergi berobat ke RSUD Tanjung Pura yang mana terdakwa dibawa/dikawal oleh petugas LAPAS Kelas III Langkat dan terdakwa di rawat inap selama 1 (satu) malam di RSUD Tanjung Pura, lalu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menghubungi MARKOS (DPO) melalui Handphone terdakwa untuk datang ke RSUD Tanjung Pura, lalu sekira pukul 12.00 Wib MARKOS datang ke RSUD Tanjung Pura dengan membawa nasi bungkus yang mana didalam nasi bungkus tersebut telah terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 terdakwa kembali pulang ke LAPAS Kelas III Langkat, namun pada saat terdakwa memasuki LAPAS Kelas III Langkat tepatnya di Pos KARUPAM terdakwa di periksa dan dicek oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPAS dan petugas LAPAS menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu di selipan celana sebelah kiri terdakwa ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas polisi dari Polres Langkat dan petugas LAPAS menyerahkan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu kepada polisi Polres Langkat ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 10405/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang menyimpulkan :

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Reza Friza Falevi Lubis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 310/IL.1.0106/IX/2018 tanggal 7 September 2018 dari Kantor Pegadaian UPC. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, yang ditimbang oleh oleh Pengelola UPC Sartika Mutasiana NIK : P.90.13.7908 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih (Netto) 24,04 gr (dua puluh empat koma empat) gram ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, maka hal tersebut tergantung dari pembuktian unsur pasal yang didakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Reza Friza Falevi Lubis didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Reza Friza Falevi Lubis dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-567/STBAT/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestanddeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata awalnya terdakwa pergi berobat ke RSUD Tanjung Pura yang mana terdakwa dibawa/dikawal oleh petugas LAPAS Kelas III Langkat dan terdakwa di rawat inap selama 1 (satu) malam di RSUD Tanjung Pura, lalu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menghubungi MARKOS (DPO) melalui Handphone terdakwa untuk datang ke RSUD Tanjung Pura, lalu sekira pukul 12.00 Wib MARKOS (DPO) datang ke RSUD Tanjung Pura dengan membawa nasi bungkus yang mana didalam nasi bungkus tersebut telah terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dan sekira pukul 14.30 terdakwa kembali pulang ke LAPAS Kelas III Langkat, namun pada saat terdakwa memasuki LAPAS Kelas III Langkat tepatnya di Pos KARUPAM

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 911/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diperiksa dan digeledah oleh petugas LAPAS dan petugas LAPAS menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu di selipan celana sebelah kiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang petugas polisi dari Polres Langkat dan petugas LAPAS menyerahkan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu kepada polisi Polres Langkat ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 10405/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Reza Friza Falevi Lubis adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP hitam merk Nokia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 310/IL.1.0106/IX/2018 tanggal 7 September 2018 dari Kantor Pegadaian UPC. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, yang ditimbang oleh oleh Pengelola UPC Sartika Mutasiana NIK : P.90.13.7908 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih (Netto) 24,04 gr (dua puluh empat koma empat) gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melibahi 5 (lima) gram" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan juga mengatur secara limitatif pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karena itu kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 103,8 (seratus tiga koma delapan) gram, telah dimusnahkan seberat 93,8 (sembilan puluh tiga koma delapan) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk keperluan pemeriksaan Labkrim, maka terhadap barang bukti sisa tersebut statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Terdakwa merupakan residivis Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika;
- Pemerintah telah menetapkan kondisi Negara dalam keadaan darurat Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1982 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Reza Friza Falevi Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 24,04 (dua puluh empat koma empat) gram ;

- 1 (satu) unit HP hitam merk Nokia ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Dr. Firdaus Syafaat, S.H.,S.E.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.,S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem